



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 11 Kota Bekasi

Telepon (021) 88954572 Faksimile (021) 88954572

Website: www.bekasikota.kemenag.go.id Email: kotabekasi@kemenag.go.id

Nomor : P- 9150 /Kk.10.21/Kp.07.1/09/2022

29 September 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pencantuman Gelar Akademik

Kepada

- Yth.
1. Kepala Subbagian Tata Usaha
 2. Para Kepala Seksi dan Penyelenggara
 3. Para Kepala Madrasah Negeri
 4. Para Kepala KUA Kecamatan
 5. Para Pengawas
 6. Para PNS

Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara 638/1/KR.III/V/2022 tentang Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan, dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : P.8867/Kw.10/II/Kp.07/1/09/2022 tanggal 29 September 2022, maka sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan penyeragaman prosedur pencantuman gelar di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bagi Pegawai yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan Pencantuman Gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan Pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh gelar akademik melalui jalur pendidikan formal dapat mengajukan Pencantuman Gelar akademik dengan mengacu pada peraturan yang berlaku;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi akan melakukan pengawasan khususnya pengelola SIMPEG dalam penginputan pencantuman gelar pendidikan/akademik bagi PNS yang telah memiliki ijazah terakhir dengan gelar pendidikan akademik yang tinggi dapat dilakukan setelah mendapat legalitas formal dari Badan Kepegawaian Negara (Persetujuan Teknis) serta Surat Keputusan Pencantuman Gelar Akademik dari Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI;
4. Pengajuan Pencantuman Gelar Akademik dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar Pengajuan Usul Pencantuman Gelar Akademik yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
 - b. SK Kenaikan Pangkat terakhir/ SK CPNS dan SK PNS bagi yang belum pernah mengalami kenaikan pangkat (legalisir);
 - c. Fotocopy Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar (legalisir);
 - d. Ijazah dan transkrip nilai (legalisir);
 - e. Sertifikat Akreditasi Jurusan minimal terakreditasi B pada saat kelulusan (legalisir);
 - f. SK mutasi bagi PNS dengan ijin belajar yang pindah tugas saat sedang melanjutkan Pendidikan;
 - g. Jarak Instansi dengan universitas maksimal 60 km untuk PNS dengan ijin belajar;

- h. Ijazah yang berasal dari luar negeri harus disetarakan terlebih dahulu oleh Kementerian Riset Dikti;
 - i. Lampiran Forlap Dikti (unduh dari internet);
 - j. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja/Penilaian Kinerja dua tahun terakhir;
 - k. Selain dokumen persyaratan fisik menyerahkan juga dokumen elektroniknya berupa pdf, sesuai urutan diatas dengan nama file PG_Nama_NIP;
 - l. Dokumen yang memenuhi persyaratan diatas akan diproses.
5. a. Usul pencantuman gelar / peningkatan pendidikan tidak berbarengan dengan usul kenaikan pangkat untuk periode April dan Oktober;
- b. Usul pencantuman gelar / peningkatan pendidikan disampaikan ke Kanreg III Badan Kepegawaian Negara pada bulan Mei s/d Juni dan bulan November s/d Desember.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 258 "PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri".

Demikian surat pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya kami sampaikan teriama kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Kantor Kementerian Agama,



Shobirin A

Tembusan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.